



KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

NOMOR : 36 /Kpts/WN-PBAH/ 2020

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIVIKASI USULSN /KEGIATAN**

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan di nagari pasar bukit air haji tahun anggaran 2020 maka telak dibentuk Tim Verifikasi usulan /Kegiatan Di Nagari Pasar Bukit Air Haji;
 - b.bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksaud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Nagari Pasar Bukit Air Haji tentang penetapan Tim Verifikasi Usulan /Kegiatan Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) jis undsng-undsng Dtr .Nomor 21 tahun 1957(lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77 jo undang -undang nomor 58 tahun 1958 (lembar Nagara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108 ,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2.Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3.Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4.Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan ,pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (lembar Negara Repoblik indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomoe 4400);

5.undang- undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2009 nomor 130 tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5049);

6. undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2011 nomor 83 tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5295);

7. undang- undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2014 nomor 07 tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5495);

8. undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 5587);Sebagai mana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubhan kedua atas undand-undang nomor 23(Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4578);

9.Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2005 nomor 140 tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintahan Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2005 nomor 165 tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia Nomor 4593);

11.Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa indonesia tahun 2014 nomor 213,tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia nomor 5539 sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintahan no 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Repoblik Indonesia nomor 43

tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (lembaran Negara republik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 213 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

ntang Desa nomor 213, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 157)

12. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendaftaran dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor (5558) sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintahan no 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

13. Peraturan Menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transaksi nomor 22 tahun 2016, tentang Penetapan Prioritas pembangunan Dana desa tahun 2017);

17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transaksi nomor 09 tahun 2016, tentang; Pelatihan Masyarakat ;

18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;

19. Peratutan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

20. Peratutan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari

21.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

22.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2017;

23.Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2017;

24.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 tahun 2016 tentang Standar biaya di lingkungan pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2017;

25.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2017;

26.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2017;

27.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan alokasi dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2017;

28.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Prioritas penggunaan dana nagari tahun 2020 mengacu pada peraturan Menteri Desa,Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 terlampir ;
- KEDUA** : standar Biaya umum Nagari Sebagai standar untuk menetapkan Besaran Biaya dalam penggunaan alokasi dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2020 sebagaimana

KETIGA

:

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisakan dari keputusan Bupati ini;

KEEMPAT

:

Standar Biaya umum Nagari sebagaimana Dimaksud pada DIKTUM KEDUA MELIPUTI BELANJA Pegawai ,belanja Barang dan jasa belanja modal dan lain-lain terkait Penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Nagari ;

KELIMA

:

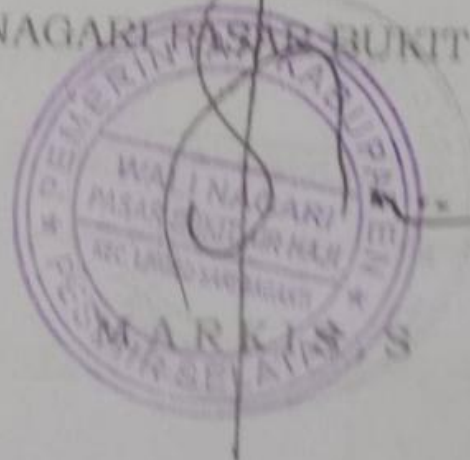
Penetapan sebagai mana dimaksud pada DIKTUM KESATU DAN DIKTUM KE DUA diperlakukan Mulai Tanggal 10 September 2020.

Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Bukit Air Haji

Pada Tanggal : 10 September 20120

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 36 /Kpts/WN-PBAH/2020
TANGGAL : 10 September 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI USULAN/KEGIATAN NAGARI
PASAR BUKIT AIR HAJI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN SEHARI-HARI	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	HALIMAN	MASYARAKAT	KETUA	Kumpulan Banang
2	ERMAN	KEPALA KAMPUNG	ANGGOTA	Rawang Bakung
3	YUMNI	KEPALA KAMPUNG	ANGGOTA	Rawang Bakung

WALI NAGARI PASAR BUKIT AIR HAJI,

